

**SEKURITISASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL ISU  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) OLEH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*(Studi Laporan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Pra dan Purna oleh Unit  
Pelaksana Teknis BP2MI Palembang)*

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**R.A DEVY ARISANTY**

**07041381621154**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**SEKURITISASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL ISU PERDAGANGAN ORANG  
(*HUMAN TRAFFICKING*) OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN**

*(Studi Laporan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Pra dan Purna oleh Unit  
Pelaksana Teknis BP2MI Palembang)*

**OLEH**

**R.A DEVY ARISANTY**

**07041381621154**

**DIAJUKAN SEBAGAI SYARAT TUGAS AKHIR DALAM PENYELESAIAN  
STUDI**

**SARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**SEKURITISASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL, ISU  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) OLEH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*(Studi Laporan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Fra dan Purna oleh Unit  
Pelaksana Teknis BFMJ Palembang)*

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**R.A DEVY ARISANTY**

**07041381621154**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir Program  
Sarjana**

**Pembimbing I**

**Hoirun Nisvak, S.Pd, M.Pd.**  
**NIP. 197803022002122002**



**Pembimbing II**

**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc**  
**NIP. 199012062015108201**



**Mengetahui,  
Ketua Program Studi,**



**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
**NIP. 196504271989031003**



**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI**

**SEKURITISASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL ISU  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) OLEH  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

*(Studi Laporan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Pradân Furnas oleh Unit  
Pelaksana Teknis BP2MI Palembang)*

**PROPOSAL SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**

**R.A DEVY ARISANTY**

**07041381621154**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 13 Maret 2020**

**Pembimbing I**

**Hoirun Nisvak, S.Pd, M.Pd.**  
NIP. 197803022002122002



**Pembimbing II**

**Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc**  
NIP. 199012062015108201



**Mengetahui,  
Ketua Program Studi,**



**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**  
NIP. 196504271989031003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

SEKURITISASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL ISU PERDAGANGAN ORANG  
(HUMAN TRAFFICKING) OLEH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA  
SELATAN

(Studi Laporan Penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia Pim dan Parma oleh  
Unit Pelaksana Teknis BP2MI Palembang)

SKRIPSI

Disusun Oleh :  
R.A Devy Arisanty  
07041381621154


Telah Dipertahankan di Depan Penguji  
Pada Tanggal 23 April 2021  
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI


Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd.  
Ketua



Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc.  
Anggota



Dr. Raniasa Putra, M.Si.  
Anggota



Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA.  
Anggota



Palembang, 13 Juli 2021

Mengesahkan, Dekan.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Kingus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. 196311061990031001





## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R.A Devy Arisanty

NIM : 07041381621154

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Sekuritisasi Kejahatan Transnasional Isu Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Laporan Penanganan Kasus PMI Pra dan Purna oleh UPT BP2MI Palembang)”** adalah benar-benar hasil karya dan tulisan sendiri, dan walaupun kutipan yang ada benar-benar sudah tertulis sumbernya, hasil karya ini juga bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab secara penuh dan profesional membuat karya ilmiah ini, dan keabsahan data yang dilampirkan disajikan dalam bentuk yang sebenar-benarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, dengan kesadaran penuh dan tanpa adanya kesan memaksa dan saya pribadi siap menerima konsekuensinya jika nantinya terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya katakan.

Palembang, 05 April 2021

Yang membuat pernyataan,



R.A Devy Arisanty

NIM. 07041381621154

## ABSTRAK

Kejahatan Transnasional memiliki macam – macam bentuk yang memiliki penyebaran kejahatan yang diluar batas kendali sehingga pola yang ditimbulkan seperti benang kusut, salah satunya dengan perdagangan manusia. Perdagangan Manusia di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara masif, termasuk di Sumatera Selatan. Dengan adanya penulisan ini, maka sedikitnya akan menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi yang telah dilakukan oleh salah satu lembaga pemerintah yakni UPT BP2MI Palembang selaku sebagai *securitizing actor*, menggunakan metode lapangan serta kepustakaan sehingga penulis bisa melihat sejauh mana lembaga ini menanggapi isu perdagangan manusia di Sumatera Selatan khususnya. Hasil akhirnya akan dijabarkan sesuai dengan tahapan proses sekuritisasi seperti *speech act*, *existential threat*, *referent object*, dan *extraordinary measure*. Penelitian ini juga ditemukannya salah satu bentuk yang telah digunakan oleh UPT BP2MI Palembang dari bentuk *speech act* yakni *assertive speech act* yang hasil akhirnya adalah UPT BP2MI Palembang yang hanya meminta penegasan kepada lembaga – lembaga lain yang memiliki tanggung jawab yang sama terhadap penindakan kasus *Human Trafficking* di Sumatera Selatan.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Perdagangan Manusia, Sekuritisasi, UPT BP2MI Palembang.

## **ABSTRACT**

Transnational crime has various forms that have the spread of crimes that are out of control so that the pattern is caused like a tangled thread, one of which is with human trafficking. Human trafficking in Indonesia is one of the crimes that until now has not been overcome massively, including in South Sumatra. With this writing, it will at least explain how the securitization process that has been done by one of the government agencies namely UPT BP2MI Palembang as securitizing actor, using field methods and literature so that the author can see the extent to which this institution responds to the issue of human trafficking in South Sumatra in particular. The end result will be described in accordance with the stages of securitization process such as speech act, existential threat, referent object, and extraordinary measure. This research also found one of the forms that has been used by UPT BP2MI Palembang from the form of speech act, namely assertive speech act whose end result is UPT BP2MI Palembang which only asks for affirmation to other institutions that have the same responsibility for the crackdown on Human Trafficking cases in South Sumatra.

**Keywords:** Transnational Crime, Human Trafficking, Securitization, UPT BP2MI Palembang.



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kemudahan sehingga terselesaikannya sebuah karya tulis ini yang berjudul "Sekritisasi Kejahatan Transnasional Isu Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, (Studi Laporan Penanganan Kasus PMI Pra dan Purna oleh UPT BP2MI Palembang)" dengan sebaik-baiknya. Karya ilmiah ini disusun dengan keseriusan untuk menyelesaikan masa studi pada program Ilmu Hubungan Internasional jenjang studi gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Pada proses penyusunan karya ilmiah ini juga tidak dapat dipungkiri tidak adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi saran, kritik yang membangun, bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini, ucapan itu penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.
4. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd dan Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc, yang telah rela meluangkan waktu dan tenaga untuk mendukung serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu penguji yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat penulis implementasikan ke dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Papa R.M Dedy Faizal, dan Mama Rismayanti, Adik – Adik, R.A Gita Fakhirha, R.M Rayhan Al – Zhahir, dan Nurhidayat Sidiq, keponakan, Muhammad Kenzi Ash – Shidiq, serta keluarga besar lainnya yang telah memberikan semangat, dukungan moril, materil, serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan lancar.

8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Ilmu hubungan Internasional, teman-teman keseharian, teman-teman yang lain khususnya Muhammad Iqbal Fadillah, Dia Permata Sari, Nabilah Arindya, Oditri Apirilia J, KOPLAK Squad (Aulia, Yulia, Cahya, Ria), dan G-22-DI, terima kasih atas bantuan dan pertolongan di dalam penyusunan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis akan terbuka dalam menerima saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini dikarenakan penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini baik dalam penyajian tulisan dan cara penyampaiannya. Oleh karena itu penulis akan sangat terbuka jika terdapat saran dan kritik sehingga kedepannya akan penulis akan lebih semangat di dalam proses penelitian.

Palembang, 05 April 2021

R.A Devy Arisanty  
NIM. 07041381621154

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING PROPOSAL SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR ISTILAH .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	4
1.2.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.4.2 Manfaat Praktis .....	5
1.5 Tinjauan Pustaka .....	5
1.6 Kerangka Teori .....	12
1.6.1 Teori Konstruktivisme .....	12
1.6.2 Teori Sekuritisasi .....	13
1.7 Kerangka Konsep .....	16
1.7.1 Keamanan .....	17
1.7.2 Keamanan Non – Tradisional .....	19
1.7.3 Keamanan Manusia .....	20
1.7.4 Kejahatan Transasional .....	22
1.7.5 Perdagangan Manusia .....	23
1.8 Alur dan Matriks Penelitian .....	25
1.9 Hipotesis Penelitian .....	27
1.10 Metode Penelitian .....	28

1.10.1	Jenis Penelitian .....	28
1.10.2	Jenis dan Sumber Data .....	28
1.10.3	Teknik Pengumpulan Data .....	29
1.10.4	Teknik Penentuan Informan .....	30
1.10.5	Teknik Keabsahan Data .....	30
1.10.6	Teknik Analisis Data .....	32
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....		34
2.1	Perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ) .....	34
2.1.1	Kondisi <i>Human Trafficking</i> di Indonesia .....	38
2.1.2	Kondisi <i>Human Trafficking</i> di Sumatera Selatan ..	40
2.2	Pekerja Migran ( <i>Labor Migration</i> ) .....	42
2.2.1	Data Jumlah PMI Sumatera Selatan .....	48
2.2.2	<i>Human Trafficking</i> dan Pekerja Migran Indonesia	49
2.3	UPT BP2MI Palembang .....	51
2.3.1	Fungsi UPT BP2MI Palembang .....	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....		53
3.1	<i>Securitizing Actor</i> .....	54
3.2	<i>Speech Act</i> .....	56
3.3	<i>Referent Object</i> .....	61
3.4	<i>Existential Threat</i> .....	67
3.5	<i>Extraordinary Measure</i> .....	69
3.5.1	Pendampingan untuk Para Korban .....	70
3.5.2	Dorongan Penindakan Sindikat <i>Human Trafficking</i>	72
3.5.3	Pembentukan <i>Helpdesk</i> .....	73
3.5.4	Pembukaan Laman Media Sosial UPT BP2MI Palembang .....	74
3.6	Hasil Sekuritisasi .....	76
BAB IV PENUTUP .....		81
4.1	Kesimpulan .....	81
4.2	Saran .....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan GT – PPTPPO terhadap kasus TPPO di Sumatera Selatan .....	2
Tabel 1.2 Jumlah Korban TPPO di Sumatera Selatan .....	3
Tabel 1.3 Tinjauan Pustaka .....	7
Tabel 1.4 Jenis – jenis <i>Speech Act</i> menurut Vouri .....	15
Tabel 1.5 Objek Sekuritisasi menurut Vouri .....	16
Tabel 1.6 Matriks Penelitian .....	25
Tabel 2.1 Sektor Pekerjaan PMI .....	45
Tabel 2.2 Jumlah Data Penempatan PMI di Indonesia periode 2017 – 2019 .....	47
Tabel 2.3 Jumlah Data Penempatan PMI di Sumatera Selatan periode 2017 – 2019 .....	48
Tabel 3.1 Revitalisasi BNP2TKI menjadi BP2MI .....	54
Tabel 3.2 <i>Speech Act</i> dari UPT BP2MI Palembang .....	58
Tabel 3.3 Jumlah kasus PMI Bermasalah 2018 – 2019 .....	62
Tabel 3.4 Jumlah kasus PMI <i>Unprocedural</i> di Sumatera Selatan berdasarkan Negara Penempatan korban tahun 2018 – 2019 .....	65
Tabel 3.5 Jumlah kasus PMI <i>Unprocedural</i> di Sumatera Selatan berdasarkan Daerah Asal korban tahun 2018 – 2019 .....	65
Tabel 3.6 <i>Extraordinary Measure</i> oleh UPT BP2MI Palembang .....	69



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Pemikiran Penelitian .....	25
Gambar 2.1 Perdagangan Mnausia .....	34
Gambar 2.2 <i>Labor Trafficking</i> .....	49
Gambar 3.1 Instagram UPT BP2MI Palembang .....	74

## DAFTAR ISTILAH

BP2MI	: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
CPMI	: Calon Pekerja Migran Indonesia
GT – TPPO	: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
HAM	: Hak Asasi Manusia
HDR UNDP	: <i>Human Development Report of United Nations Development Programme</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
IRT	: Ibu Rumah Tangga
KASI	: Kepala Seksi
KTLN / E-KTLN	: Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/Elektronik
LPK	: Lembaga Pelatihan Keahlian
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LTSA	: Layanan Terpadu Satu Atap
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
DP3A	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P3MI	: Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Patriarkal	: Sifat sosial yang mengutamakan pria sebagai pemimpin
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PMI Pra	: PMI yang belum berangkat ke negara penempatan
PMI Purna	: PMI yang sudah kembali dari negara penempatan dan telah menjalankan tugasnya sebagai PMI
SISKOTKLN	: Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNODC	: <i>United Nations Office on Drug and Crime</i>
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
Urbanisasi	: Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 2.1** Jumlah Data Penempatan PMI asal Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 – 2019.
- Lampiran 2.2** Visi dan Misi UPT BP2MI Palembang.
- Lampiran 2.3** Struktur Organisasi UPT BP2MI Palembang.
- Lampiran 3.1** Hasil Wawancara penulis.

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Keamanan didefinisikan sebagai rasa aman dan bebas dari ancaman negara lain, ini sering ditemukan pada masa – masa sebelum perang dingin. Keamanan tradisional juga sering dikaitkan dengan aktifitas militer sehingga hasil yang ingin mereka capai adalah kemerdekaan bagi negaranya. Dan konsep realis cenderung aktif, yakni negara merupakan aktor utama didalam segala tindakan. Pasca perang dingin, pengertian ini mulai berubah haluan. Keamanan tidak lagi hanya sebatas ancaman dari serangan militer negara tetangga, tetapi juga seperti krisis ekonomi, kemanusiaan, lingkungan dan lain sebagainya. Aktor yang terlibat juga semakin kompleks, negara dan aktor – aktor non negara. Sehingga, keamanan tradisional berubah menjadi keamanan non – tradisional. Adapun faktor pendorong ialah karena adanya globalisasi.

Globalisasi adalah salah satu faktor pendorong perluasan arti keamanan. Fenomena internasional ini melibatkan aktifitas yang cukup cepat dan mendunia. Proses ini dapat membuat suatu hal yang tidak mungkin terjadi, menjadi sangat mungkin bahkan hanya dengan kejapan mata. Dalam sebuah kasus, peningkatan jumlah kelahiran akhirnya membawa pengaruh pada jumlah angka penduduk menjadi permasalahan yang muncul pada setiap negara. Sehingga mau tidak mau negara mendorong masyarakat untuk bermigrasi. Kasus ini membuat masyarakat harus berpindah dari suatu tempat ketempat lainnya. Dengan adanya globalisasi, proses perpindahan masyarakat menjadi sangat mudah. Tak terkecuali Indonesia.

Selain perubahan makna ‘keamanan’, globalisasi juga membawa dampak yang cukup besar terhadap kasus – kasus kejahatan yang terjadi baik didalam negara maupun di dunia Internasional. Salah satunya dengan Kejahatan Transnasional yang kini menjadi ‘buah bibir’ bagi Masyarakat Dunia. Kejahatan Transnasional juga memiliki bentuk – bentuk kejahatan, salah satunya adalah Perdagangan Orang.

Menurut LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang dikutip dari laman *republika.com*(2019), sebanyak 297 orang yang melapor dan meminta bantuan perlindungan pada tahun 2019, terhitung hingga bulan Juli. Angka ini meningkat sangat tinggi jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya, yakni 2018, yang menyentuh angka 104 orang. Tambahnya, angka tersebut bisa bertambah hingga penghujung akhir tahun 2019 ini. Tercatat di *Kordanews.com*(2017), kasus Perdagangan Orang di Sumatera Selatan cukup membuat masyarakat merasa cemas, sebab bermacam – macam cara serta modus yang digunakan oleh pelaku untuk menjerat korban. Menurut Ketua GT-PPTPPO, Ishak Mekki, dalam skala tahun 2015 hingga 2017 kasus perdagangan orang di Sumatera Selatan sendiri telah memiliki korban yang cukup besar, dengan tabel:

**Tabel 1.1** Laporan GT-PPTPPO terhadap kasus TPPO di Sumatera Selatan

TAHUN	KASUS	KORBAN
<b>2015</b>	4	7
<b>2016</b>	5	8
<b>2017</b>	1	2
<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

**Sumber:** Kordanews.com



Selain data tersebut, terdapat data – data lainnya seperti yang dimuat dalam laman jurnal *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dala Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan* besaran korbannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Jumlah Korban TPPO di Sumatera Selatan

No.	Tahun	Banyaknya Kasus / Korban	Sumber Data
1.	2015	4	<i>Women Crisis Center</i> Palembang
2.	2016	1.022	<i>International Organization for Migration</i> (IOM)
3.	2015 – 2017	11 Kasus	UPT BP2MI Palembang.

**Sumber:** Antasari, Rina. 2018

Kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Sumatera Selatan hingga saat ini belum meredup terlebih dengan kasus terakhir yang dimuat dilaman *Kompas.com* dengan *headline* “Dua TKI Asal Palembang ini Jadi Korban *Human Trafficking* di Malaysia” (2019). Dalam berita tersebut tergambar jelas bagaimana korban diperlakukan baik oleh pelaku maupun majikannya di Malaysia, tentu hal ini cukup membuat warga merasa tidak aman.

UPT BP2MI Palembang atau Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BP2MI, yang bertugas diwilayah Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan

Provinsi Bengkulu. Dan hal ini juga sesuai dengan peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: Kep.333/KA/XII/2008. Namun, UPT BP2MI Palembang mengalami perubahan nama di akhir tahun 2019 dengan seiringnya Perpres No. 90 Tahun 2019 yang mengubah wajah baru BNP2TKI menjadi BP2MI Indonesia. Maka dengan adanya perubahan tersebut, UPT BP2MI Palembangpun telah berubah menjadi UPT BP2MI Palembang. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut, tidak mengubah seluruh tugas dan fungsinya. Bahkan, perubahan ini menyoroti untuk mencegah dan menangani kasus – kasus PMI non – prosedural.

Maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengeksplorasi isu kasus Perdagangan Manusia dan peran BP2MI karena dilihat adanya keterkaitan serta semakin maraknya kasus tersebut di Indonesia, salah satunya di Sumatera Selatan. Maka penulis menarik judul “**Sekuritisasi Kejahatan Transnasional Isu Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**” sebagai judul skripsi penulis dengan batasan Studi Laporan Penanganan Kasus PMI Pra dan Purna oleh UPT BP2MI Palembang.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berangkat dari penjelasan awal, penulis menarik salah satu tugas UPT BP2MI Palembang yakni Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara penempatan dan data Laporan Penanganan Kasus PMI Pra dan Purna.

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Bedasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dari proses sekuritisasi yang telah dilakukan oleh UPT BP2MI Palembang dalam hal ini selaku sebagai

*Securitizing Actor* serta laporan – laporan terkait aduan dari PMI (Pekerja Migran Indonesia).

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Perumusan masalah ini diajukan untuk memudahkan menganalisa yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana proses sekuritisasi yang telah dilakukan oleh UPT BP2MI Palembang dalam menanggapi Isu Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Sumatera Selatan?.”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam pertanyaan penulis di rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan terhadap penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses sekuritisasi isu perdagangan orang oleh pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat Teoritis antara lain sebagai:

- a. Penulisan ini diharapkan bisa mengetahui sejauh mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menanggapi masalah Isu Perdagangan Orang di Sumatera Selatan, serta alasan – alasan korban laporan yang tidak ditindak lanjuti.
- b. Penulisan ini juga diharapkan bisa menjadi bahan teoritis untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemangku kepentingan (atau dalam hal ini adalah

pemerintah) dalam mengkaji kembali peraturan – peraturan yang ada, khususnya pada kasus kejahatan transnasional seperti Isu Perdagangan Orang.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa peneliti yang mengkaji tentang sekuritisasi dan perdagangan orang diantaranya adalah Mustika Prabaningrum Kusumawati, Made Bayu Permana Adhinata, Humphrey Wangke, Hafrida dkk, dan Muhammad Ulil Absor.

Made Bayu Permana Adhinata dalam tulisannya yang berjudul *Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues di Indonesia 2005 – 2009* menjelaskan kasus perdagangan manusia di Indonesia menjadi kasus yang memiliki eksistensi yang cukup besar karena adanya faktor pendorong yakni angka jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia yang sangat besar sehingga memudahkan kejahatan ini meluas.

Muhammad Ulil Absor dalam jurnal yang berjudul *Human Trafficking and The Challenges for Social Development in Indonesia* menjelaskan hal yang sama dengan tulisan sebelumnya. Berkedok dengan pekerjaan, yang hingga saat ini faktor kemiskinan menjadi alasan utama bagi para korban untuk mencari pencaharian hidup yang lebih, hal ini menjadi alasan pelaku untuk memikat korbannya lalu mengirimkannya keluar dengan modus – modus tertentu salah satunya menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Para PMI atau Pekerja Migran Indonesia (dulu TKI atau Tenaga Kerja Indonesia) ini dikirim secara paksa atau ilegal ke beberapa negara, yang sering ditemui dalam lapangan adalah negara Malaysia dan Arab Saudi.

*Sekuritisasi Kejahatan Transnasional; Perdagangan Orang dan Penyeludupan Orang Dalam Hubungan Indonesia – Malaysia* karya Humphrey Wangke, perdagangan dan penyeludupan orang bermula dari ruang lingkup yang terkecil yakni keluarga sehingga memudahkan pelaku untuk memalsukan identitas

korban, sehingga membuat permasalahan ini sulit untuk ditangani dengan ruang lingkup yang besar. Terlebih juga dengan Pemerintah Daerah yang masih menganggap jika isu tersebut merupakan sebagian dari program pemerintah pusat.

Hal ini juga digambarkan dalam jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyono(2007), pada tulisannya yang bertajuk *The Problem of Indonesia Migrant Workers' Right Protection in Malaysia*, menurutnya praktik – praktik tersebut juga digunakan dalam proses perekrutan PMI yang akhirnya menggiring pekerja tersebut menjadikan mereka sebagai bahan untuk meraup keuntungan. Bahkan, praktik ini digunakan bukan hanya dalam proses perekrutan saja, tak kala mereka juga bekerja sama dengan pihak keimigrasian agar proses ini berjalan mulus tanpa adanya hambatan sedikitpun.

Maka dari beberapa penelitian, terdapat kemiripan antara penulisan penelitian sebelumnya dengan penulis yakni penulisan yang berorientasi dengan kasus perdagangan orang (*Human Trafficking*). Namun, penulis memiliki kriteria lain untuk penulisan kali ini dengan menitik beratkan kepada Laporan Aduan Korban PMI yang berada di Palembang.

**Tabel 1.3** Tinjauan Pustaka

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Made Bayu Permana Adhinata
	Judul	Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai <i>Human Security Issues</i> di Indonesia 2005 – 2009
	Nama Jurnal	Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1, No. 1 (2012), dari OJS Universitas Udayana.
	Tahun	2012
	Hasil Penelitian	Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang kegiatannya melewati batas antar negara serta



		<p>dengan jelas melawan Hak Asasi Manusia yang selama ini masih menjadi perhatian oleh seluruh masyarakat dunia.</p> <p>Maka dalam menanggapi kasus ini, pemerintah dituntut untuk bertindak cepat dalam mencegah hingga menangani kasus ini, mengingat kejahatan perdagangan manusia terus beroperasi. Peran antar seluruh pihak untuk menjalin kerjasama perlu ditingkatkan kembali agar dapat meminimalisir jumlah korban tersebut.</p>
	Perbandingan	<p>Dijurnal ini dalam menyuguhkan atau menyajikan fenomena perdagangan manusia dengan metode deskripsi, yang artinya secara garis besarnya penulis tersebut hanya menggambarkan perdagangan manusia sebagai isu keamanan manusia serta apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan didalam penelitian yang akan penulis lakukan ialah dengan menjabarkan fenomena perdagangan manusia dan mengaitkannya dengan teori sekuritisasi serta penyempitan terhadap objek yang akan penulis gunakan yakni pemerintah provinsi Sumatera Selatan, BP2MI Palembang.</p>
2.	Nama Penulis	Muhammad Ulil Absor
	Judul	<i>Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia.</i>
	Nama Jurnal	Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 5, No. 1.
	Tahun	Januari 2018
	Hasil Penelitian	Perdagangan Manusia menjadikan kejahatan ini terus melekat kepada kondisi kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta minimnya lapangan pekerjaan, akhirnya membuat kondisi – kondisi

		<p>tersebut menjadi penyebab utamanya. Dan kondisi tersebut juga diperparah dengan tidak meratanya pembangunan, budaya, serta benefit – benefit lain dari aktivitas globalisasi yang akhirnya kejahatan ini menjadi rentan terjadi di Indonesia. Tetapi korban tidak hanya datang dari daerah – daerah tertinggal saja.</p> <p>Banyaknya program – program pembangunan sosial yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah hingga non – pemerintah, tidak menjadikan kasus perdagangan manusia ini menyusut. Maka keefektifan seluruh kordinasi dari seluruh pemangku kepentingan merupakan keseharusan yang perlu dilakukan dalam memerangi kasus perdagangan manusia.</p>
	Perbandingan	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, pada jurnal ini menyudutkan pandangannya jika kejahatan perdagangan orang muncul akibat dari isu pembangunan yang ada di Indonesia salah satunya dengan ketimpangan pembangunan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini sendiri akan menyudutkan kepada proses sekuritisasi isu perdagangan orang serta penyempitan ruang lingkup penelitian yang hanya di Sumatera Selatan saja.</p>
3.	Nama Penulis	Humprey Wangke
	Judul	Sekuritisasi Kejahatan Transnasional: Perdagangan orang dan Penyeludupan Orang dalam Hubungan Indonesia – Malaysia.
	Nama Jurnal	Kajian Vol.15, No.1.
	Tahun	2010

Hasil Penelitian	<p>Peran masyarakat dalam mengurangi angka perdagangan orang sulit direalisasikan, karena kegiatan perdagangan ini dimulai dari lingkungan sekitar korban, seperti bujukan dari keluarga, pemalsuan identitas yang dilakukan di tingkat RT/RW dan seterusnya. Faktor ekonomi dan pendidikan yang masih mendominasi, sehingga hal ini membuat pelaku untuk meraup keuntungan diri mereka dengan menggunakan perdagangan atau penyeludupan orang ini.</p> <p>Kesulitan bukan hanya datang dari masyarakat saja, tetapi juga dari pemerintah karena menganggap permasalahan ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat karena besaran anggaran yang diperlukan untuk mengupas tuntas kejahatan ini.</p> <p>Maka dari itu, dalam menanggapi kasus kasus seperti ini tidak hanya bisa mengandalkan dari pendekatan keamanan saja, tetapi juga perlu adanya program peningkatan kesejahteraan yang juga harus sama besarnya bagi rakyat Indonesia mengingat jika keduanya melemah maka peluang kejahatan ini akan makin membesar pula.</p> <p>Untuk sementara ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah dalam melindungi para TKI yang berada diluar negeri adalah (1) memperbaiki nota kesepahaman (MoU) dengan negara penempatan, (2) menghentikan sementara (moratorium) pengiriman TKI ke negara penempatan yang bermasalah, serta (3) meningkatkan pelatihan dan pembekalan TKI didalam negeri.</p>
------------------	---

		Diharapkan dengan adanya langkah – langkah tersebut, pemerintah bisa menekan angka pertumbuhan kasus perdagangan dan penyeludupan orang ini.
	Perbandingan	Meskipun judul dan objek yang diteliti sama, tetapi penulis mengecilkan <i>scope</i> penelitian yakni dengan Sumatera Selatan sebagai batas wilayah penelitian penulis dan juga pada penelitian penulis tidak menitik beratkan kepada proses hubungan bilateral tetapi lebih kepada proses yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, atau lebih sempitnya kepada UPT BP2MI Palembang.
4.	Nama Penulis	Sri Wahyono
	Judul	<i>The Problem of Indonesian Migrant Workers' Right Protection in Malaysia</i>
	Nama Jurnal	Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.2, No.1
	Tahun	2007
	Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMI menjadi salah satu objek yang rentan menjadi bahan eksploitasi dan digunakan oleh oknum – oknum tertentu yang justru datang dari ruang lingkup PMI, seperti pihak penyalur jasa hingga keimigrasian.</li> <li>2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya eksploitasi ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya pendidikan formal dan kurangnya pelatihan personal PMI.</li> <li>b. Kurangnya informasi tentang tata cara perekrutan PMI.</li> <li>c. Kurangnya pemahaman tentang hukum perlindungan PMI serta hukum keimigrasian di pihak negara penempatan.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3. Pada proses perekrutan, umumnya pelaku meminta bantuan pihak imigrasi dalam memanipulasi data – data korbannya, seperti visa, permit, dan lain sebagainya.</p> <p>4. Peran seluruh sektor, baik negara, LSM, hingga masyarakat, dinilai sangat penting dalam meminimalisir peningkatan kasus eskplotasi pekerja.</p>
Perbandingan	Dalam penulisan yang akan ditulis, penulis akan mengadaptasi provinsi Sumatera Selatan dan UPT BP2MI Palembang dan juga penulis mengambil hanya terhadap kasus Perdagangan Manusia saja.

## 1.6 Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan sebuah teori yang akan digunakan oleh penulis dalam menggambarkan dan menjelaskan tulisannya untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya yang sudah ditulis dalam rumusan masalah, sehingga teori harus selaras dengan apa yang ingin dijawab oleh penulis. Maka penulis menggunakan Teori Konstruktivisme (*Constructivism*) dan Teori Sekuritisasi (*Copenhagen School*) didalam penulisan skripsi ini.

### 1.6.1 Teori Konstruktivisme (*Constructivism*)

Teori ini merupakan teori yang muncul pasca perang dingin dan pula telah dimasukkan sebagai salah satu pandangan baru terhadap studi Hubungan Internasional pada tahun 1997, juga merupakan teori jawaban dari realisme dan liberalisme, dimana kedua teori tersebut berfokus kepada permasalahan politik yang memiliki sifat pengganggu vitalitas negara seperti konfrontasi,

peperangan, keamanan nasional, hingga pengembangan/proliferasi nuklir. Kedua teori tersebut juga menganggap permasalahan lain dari luar isu *high politics*, sehingga isu – isu *low politics* seperti kemiskinan, kesetaraan gender, hingga masalah lingkungan, tidak memiliki andil yang besar terhadap negara.

Kedudukan Konstruktivisme menurut Knud E. Jorgensen yang sejajar dengan *Post – positivist* dan Teori Kritis, maka teori ini jelas menolak seluruh pemikiran Neo Liberalism dan Neo Realisme, dimana teori konstruktivisme berpendapat adanya variabel lain seperti norma, kebudayaan, identitas, dan gagasan yang juga perlu diperhatikan. Serta teori ini juga menolak pemikiran positivisme dunia sosial tidak muncul dengan sendirinya (*Given*) tetapi dunia sosial akan terbentuk dengan adanya campur tangan oleh para aktor – aktor terkait fenomena tersebut. Dengan kata lain, teori ini memandang situasi internasional secara inheren dinamis, aktor utama tetap negara tetapi aktor – aktor lainnya juga melekat di sistem internasional. Sehingga aktor – aktor tersebut yang memengaruhi dan juga yang mengubah mereka (Bakry, 2017. Hal. 110 – 112).

### **1.6.2 Teori Sekuritisasi (*Copenhagen School*).**

Didalam jurnal yang berjudul *Copenhagen School; Sekuritisasi* yang ditulis oleh Budi Hartono(n.d), teori ini yang dicetus Barry Buzan, Ole Weaver, dan beberapa tokoh lainnya menyatakan bahwa teori ini berdiri diantara kedua pengertian keamanan yakni keamanan nasional dan keamanan individu. Sehingga teori ini melekat dengan istilah sekuritisasi dan Keamanan Masyarakat. Weaver berpendapat jika sekuritisasi adalah sebuah hasil dari proses aktor dalam menyuarkan isu yang sebelumnya hanya isu biasa menjadi

sebuah isu yang besar sehingga isu tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap keamanan.

Barry Buzan menyatakan:

*“traditionally, by saying “security,” a state representative declares an emergency condition, thus claiming a right to use whatever means are necessary to block a threatening development.”*

Maka secara tidak langsung aktor yang sangat berperan dalam proses sekuritisasi adalah negara. Negara mempunyai peran sangat memungkinkan, sebab hanya Negara yang memiliki peran untuk membuat sebuah keputusan dan tindakan cepat terhadap isu sekuritisasi tersebut. Dalam proses sekuritisasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya adalah *Speech Act*, pendekatan *Schmittian* yang terikat dengan keamanan dan politik, dan juga asumsi – asumsi dasar yang muncul pada konsep keamanan tradisional. Jika digabungkan menurut Budi Hartono, konsep keamanan merupakan tombak utama dari keamanan nasional yang akhirnya menuntut pemerintah untuk membuat keputusan terkait definisi ancaman ataupun musuh yang akan mereka hadapi. Maka, aktor negara menjadi seseorang yang memiliki kuasa penuh terhadap ancaman atas suatu isu. Dan dilanjutkannya kembali, jika aktor juga memiliki peran untuk mengubah suatu isu dari isu non – keamanan menjadi isu keamanan.

Menurut Buzan juga, Negara perlu memperhatikan beberapa hal seperti:

1. Aktor yang akan melakukan sekuritisasi atau dalam hal ini adalah *Securitizing Actor* yang didefinisikan oleh Carl Schmitt (Kurniawan:22) sebagai objek yang memiliki kekuasaan penuh serta pengambil keputusan untuk mengubah status isu – isu terkait. Dan

aktor yang dimaksud bukan hanya datang dari negara saja, tetapi juga dapat datang dari manapun asalkan Ia memiliki cukup pengaruh terhadap isu – isu terkait.

2. *Extraordinary Measure*, tindakan luar biasa yang dilakukan oleh aktor yang juga merupakan tindakan tambahan diluar dari *speech act*. Tindakan ini juga bahkan bisa dilakukan sekalipun diluar dari hukum yang berlaku agar terciptanya sekuritisasi.
3. *Speech Act*, isu yang diangkat oleh aktor sekuritisasi. Ada 3 kriteria yang mempengaruhi *Speech Act* ini, diantaranya adalah:

*“referent objects: things that are seen to be existensially threatened and that have a legitimate claim to survival. Securitizing actors: actors who securitize issues by declaring something a referent object-existentially threatened. Functional actors: actors who affect the dynamics of a sector. Without being the referent object or the actor calling for security on behalf of the referent object, this is an actor who significantly influences decisions in the field of security.”*

Menurut Vouri yang telah diterjemahkan, *Speech Act* dibagi menjadi 5 jenis diantaranya adalah:

**Tabel 1.4** Jenis – Jenis *Speech Act* menurut Vouri

No.	Jenis – jenis <i>Speech Act</i>	Bentuk atau perlakuannya
1.	<i>Assertive Speech Act</i>	Pernyataan, penjelasan dan Tuntutan.
2.	<i>Directive Speech Act</i>	Perintah, permintaan, dan Intruksi.
3.	<i>Commissive Speech Act</i>	Sumpah, Ancaman, dan Karantina.
4.	<i>Expressive Speech Act</i>	Permintaan Maaf, Terima Kasih, dan Ucapan Selamat.
5.	<i>Declarative Speech Act</i>	Menyatakan Perang, Mengumumkan kerjasama, dan menyelenggarakan pertemuan.

Sumber: Kurniawan, Yandri. 2018



Selain itu, Vouri juga mengelompokkan standar untuk membandingkan objek dari sekuritisasi ini sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Objek Sekuritisasi menurut Vouri**

No.	Objek Sekuritisasi
1.	Sekuritisasi untuk memunculkan isu tersebut untuk masuk kedalam agenda undang – undang.
2.	Sekuritisasi untuk melegitimasi tindakan yang akan datang.
3.	Sekuritisasi untuk melegitimasi tindakan – tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya.
4.	Sekuritisasi untuk membuat status keamanan.
5.	Sekuritisasi untuk control latihan.

**Sumber:** Kurniawan, Yandri. 2018

Dari teori yang dipilih oleh penulis, maka penulis memilih Teori konstruktivisme sebagai *Grand Theory* dan Teori Sekuritisasi sebagai *Middle Theory* untuk mendukung penelitian ini dikarenakan Teori Sekuritisasi merupakan produk dari Konstruktivisme sehingga kedua teori ini saling berkaitan satu dengan lainnya dan pula selaras dengan tujuan penulis yang ingin mengetahui bagaimana proses sekuritisasi atau perubahan suatu isu dari isu sederhana menjadi sebuah isu yang memiliki dampak panjang dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat.

### **1.7 Kerangka Konsep**

Dalam kaitannya dengan konsep yang akan dipilih oleh penulis, konsep – konsep yang akan disebutkan oleh penulis merupakan konsep turunan yang akhirnya tertuju kepada isu yang akan diangkat dalam penulisan ini, yakni Perdagangan Manusia dimana kelima konsep ini saling berkesinambungan dengan perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan transnasional yang juga memiliki ancaman terhadap

keamanan terutama pada keamanan manusia, mengingat keamanan non – tradisional mengatakan jika keamanan bukan hanya permasalahan militer saja. Perdagangan manusia menjadi isu utama dalam penulisan ini dikarenakan PMI memiliki peluang yang besar terhadap praktik – praktik kejahatan ini. Dengan konsep serta teori ini pula, menjadikan mereka sebagai instrument tambahan dalam menjelaskan fenomena Perdagangan Manusia dengan ruang lingkup zona Provinsi Sumatera Selatan serta UPT BP2MI Palembang sebagai pelaku utama dalam proses sekuritisasi.

### **1.7.1 Keamanan**

Seperti yang dijelaskan pada latar belakang, definisi keamanan hingga saat ini masih sulit untuk dijelaskan. Karena definisi ini akan muncul dari rasa ketakutan seseorang terhadap sesuatu hal. Didalam sebuah buku yang berjudul *Security, Identity, and Interest* karya Bill McSweeney memberikan perumpamaan jika konsep keamanan dikaitkan dengan aktifitas militer, maka ‘keamanan’ dikaitkan dengan senjata, maka keamanan adalah sebuah sarana untuk melindungi dan mengamankan seseorang dari ancaman apapun. Hal ini dijelaskan juga oleh Adam Smith yang lebih menyudutkan kearah kebebasan dari ancaman sebagai individu, dan negara memiliki peran untuk mewujudkan keamanan itu dengan bentuk pertahanan.

Barry Buzan dalam buku *People, State, and Fear* yang dikutip dari jurnal *Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis* karya Marianne Stone (2009:10) berpendapat jika:

*“The ‘national’ security problem turns out to be a systemic security problem in which individuals, states and the system all play a part, and in which economic, societal and environmental factors are as important as political and military ones. From this integrative perspective, the levels and sectors appear more useful as viewing platforms from which one can observe the problem*

*from different angles, than as self-contained areas for policy or analysis.”*

Masalah keamanan nasional memang sering kali dikaitkan dengan kepentingan nasional, karena hal inilah yang menjadi alasan setiap negara untuk melakukan apapun agar tercapai kepentingannya. Tetapi masalah keamanan nasional bukan harus ditangani oleh Negara saja, tetapi seluruh Instrumen negara juga harus ikut berperan didalamnya mengingat telah terjadinya perubahan haluan masalah keamanan pasca perang dingin.

Sebelumnya pada masa Perang Dunia 1 dan 2, konteks keamanan diiringi dengan pemahaman jika negara harus bebas dari ancaman militer. Maka negara juga harus meningkatkan pertahanannya sendiri agar dampak tersebut tidak merusak kedaulatan masing – masing negara karena ancaman muncul dari negara lain dan bentuk respon yang diambil tentu dengan kekuatan militer juga (*Security Dilemma*). Namun hal ini tak berlangsung lama setelah meoutat perang dingin.

Pada masa perang dingin, permasalahan keamanan bukan lagi menjadi permasalahan negara tetapi seluruhnya. Dikarenakan pada masa ini, ancaman militer mulai hilang eksistensinya serta target ancaman juga semakin meluas. Negara dan aktor non negara seperti manusia menjadi taergetnya. Perubahan ini juga ditopang dengan adanya globalisasi.

Pada 1970-an menjadi awal munculnya era globalisasi atau juga yang dikenal sebagai era keterbukaan, fenomena inilah yang membawa masalah – masalah yang hanya terjadi intra – negara menjadi regional bahkan internasional. Faktor ini berdampak terhadap pesatnya kemajuan teknologi seperti komunikasi dan membuat perpindahan penduduk menjadi lebih cepat

karena transportasi yang juga mengalami perubahan. Dengan hal ini juga, isu keamanan juga menjadi fokus didalam permasalahan dunia internasional. Proses ini membuat masalah menjadi lebih tidak teratur polanya, rasa takut akan muncul lebih banyak karena masalah bukan hanya pada di satu faktor saja, serta tuntutan penyelesaian yang cepat.

Karena sebab – sebab itulah, status keamanan tidak lagi mengancam negara, tetapi juga sudah mengancam manusia karena keterkaitan masalah tersebut dengan keberlangsungan hajat hidup dengan orang banyak. Serta permasalahan keamanan kontemporer tidak lagi dirasakan oleh satu atau dua negara, juga seluruh dunia bisa terkena dampaknya. Seperti contoh permasalahan Hak Asasi Manusia, hingga Terorisme.

Isu Perdagangan Manusia merupakan bentuk ancaman keamanan, karena perdagangan manusia bukan hanya menjadi masalah bagi negara tetapi juga manusia itu sendiri juga perdagangan manusia melanggar hakikat keamanan bagi seluruh masyarakat. Masalah yang ditimbulkan oleh perdagangan manusia ini bukan hanya masalah transaksi jual beli ilegal saja, tetapi juga masalah masalah lain seperti pemaksaan, pemerasan yang akhirnya muncul hutang piutang, dan lain sebagainya. Isu ini juga membuat korban menjadi takut untuk bergerak dilingkungannya. Maka dari itu, perdagangan manusia juga diperlukan perhatian khusus agar permasalahan ini bisa ditindak lanjuti dan masyarakat bisa bebas dari ancaman – ancaman yang ditimbulkan tadi.

### **1.7.2 Keamanan Non – Tradisional**

Jika keamanan tradisional menganggap bahwa ancaman datang dalam berbentuk militer dan harus diselesaikan dengan peperangan, tapi lain cerita dengan keamanan non konvensional. Keamanan ini memandang secara lebih

luas sebab keamanan tidak hanya membahas persoalan militer saja, tetapi keamanan diyakini juga bisa melihat dari aspek – aspek lainnya. Seperti ekonomi, manusia, makanan, energi, dan sebagainya. Selain perluasan isu yang dibahas, keamanan non - tradisional juga memiliki pola interaksi aktor yang lebih besar jika dibandingkan dengan keamanan tradisional. Pola interaksi antara lain bukan hanya antar negara, tetapi juga bisa dengan aktor – aktor non negara seperti organisasi, perusahaan hingga perorangan.

Pada 1.7.1 sudah dijelaskan, jika isu perdagangan manusia juga termasuk kedalam permasalahan keamanan sehingga isu ini juga masuk kedalam keamanan non – tradisional dikarenakan perdagangan manusia bukan membahas tentang ancaman yang memerlukan pendekatan militer untuk menanganinya serta peranan negara sebagai tombak utamanya. Tetapi, perdagangan manusia ini menjadi tanggung jawab bersama dan diperlukan kerjasama yang baik dari seluruh elemen didalam negara maupun diluar negara sebab perdagangan manusia mengancam kehidupan manusia atau perorangan.

### **1.7.3 Keamanan Manusia**

*Human Security* atau keamanan manusia merupakan salah satu isu keamaan yang saat ini juga memiliki banyak pengaruh didalam dunia internasional. Keamanan manusia tidak hanya membahas tentang manusia yang bebas dari ancaman senjata – senjata konvensional atau efek senjata lainnya, tetapi juga konsep manusia itu sendiri. Konsep manusia yang dimaksud ialah dimana manusia bisa hidup bebas dan sejahtera.

*Human Security* merupakan salah satu bentuk - bentuk pengamanan dan perlindungan diri dari segala macam ancaman yang dapat merusak hakikat dari pengertian ‘bebas’ dan ‘kesejahteraan’ masing – masing individu. *Human*

*Security* berbeda dengan *Human Development* yang menjelaskan bagaimana manusia harus menemukan arti dari Hak – hak mereka sebagai manusia, tetapi juga *Human Security* merupakan langkah bagaimana manusia Sejatinya, *Human Security* berdampingan dengan Hak Asasi Manusia. Menurut UNDP, terdapat 7 instrumen yakni *Economic, Health, Personal, Political, Food, Environmental, dan Community*.

HDR UNDP beranggapan jika *Human Security* berkaitan dengan jelas dengan “*Freedom from What*” dan “*freedom from fear*”. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam buku *Human Security; Concept and Implications* jika ancaman juga bisa datang dari negara, aktor non negara, atau juga dari kekuasaan struktural mulai dari Hubungan keluarga hingga didalam ekonomi global.

Berdasarkan Jurnal kerja Yannis N. Kinnas yang berjudul *Human Security, Climate Change, and Small Islands*, didalam buku yang berjudul *Hexagons Series on Human and Environmental Security and Peace* (2009:132), Ia mengutip dari Kazuo Ogura (2004) sebelum mengatasi ancaman keamanan manusia, seseorang harus bisa mengidentifikasi melalui 3 pendekatan darimana ancaman itu berasal, diantaranya seperti:

- a. Perlindungan dari aktifitas yang memiliki sifat kematian masal atau genosida, atau kejahatan manusia yang diakibatkan dari perang saudara/sipil.
- b. Perlindungan dari rasa lapar dan kemiskinan.
- c. Perlindungan dari ancaman yang berkaitan dengan keamanan manusia, seperti penyakit menular, terorisme, kejahatan internasional dan lain sebagainya yang juga mempunyai dampak yang sama untuk menciptakan ancaman bagi keamanan manusia.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang merenggut konsep kemanusiaan yang menyebabkan korban – korbannya tidak memiliki kebebasan dan juga kesejahteraan dimana korban dipaksa untuk bekerja tetapi mereka cenderung minim menikmati proses serta hasilnya. Bagaimana tidak, dalam lingkungan mereka bekerja mereka tidak mendapatkan perlindungan sehingga kehidupan mereka tidak bisa terjamin apakah nanti mereka akan terbebas dari masalah – masalah lain seperti izin tinggal atau izin bekerja dinegara yang mereka tempati saat itu. Selain itu, proses transaksi terjadi pada korban dijual oleh pelaku yang datang dari luar lingkungan korban, tetapi juga pelaku bisa datang dari lingkungan keluarganya seperti bibi, paman atau bahkan orang tua kandungnya sendiri. Sehingga hal ini membuat korban tidak bisa mempercayai siapapun dan mendorongnya menjadi takut terhadap lingkungan keluarganya sendiri.

#### **1.7.4 Kejahatan Transnasional**

Sama halnya dengan pengertian keamanan, hingga saat ini juga tidak ada penjelasan yang dapat memberikan jawaban pasti terkait apa itu kejahatan transnasional?. Hanya secara umum dapat dipahami bahwa kejahatan transnasional merupakan sebuah kejahatan yang melalui lintas batas negara. Argumen dari *UN Crimes Prevention and Criminal Justice Branch in 1974* ini akhirnya menggarisbawahi kategori kejahatan seperti apa yang dikutip dari buku *The Handbook of Transnational Crime and Justice* dalam Jurnal yang berjudul *Historical Overview of Transnational Crime* karya Mitchel P. Roth (2014:h.6) yang diterjemahkan sebagai berikut:

*“Kejahatan yang bisa dikategorikan kedalam jenis kejahatan transnasional jika memiliki 5 kriteria seperti:*

- a. *Kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kejahatan yang terorganisir, kejahatan berkerah putih, dan korupsi.*
- b. *Pelanggaran yang melibatkab karya seni dan budaya milik orang lain.*
- c. *Kejahatan yang terikat dengan minuman beralkohol hingga penyalahgunaan obat – obatan.*
- d. *Kekerasan transnasional dan perbandingan internasional.*
- e. *Kriminalitas yang berhubungan dengan migrasi dan penerbangan akibat dari bencana alam dan peperangan kecil.”*

Seperti yang telah dijelaskan di keamanan manusia, kejahatan transnasional merupakan ancaman terhadap keamanan manusia. Dalam isu yang akan diangkat oleh penulis, perdagangan manusia dalam tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku dengan menggunakan orang lain sebagai media keuntungannya serta transaksinya bukan hanya yang berada didalam wilayah negara yang sama, tetapi juga bisa antar negara. Maka dari itu, isu perdagangan manusia juga sering dikaitkan dengan kegiatan migrasi seseorang yang memanipulasi izin tujuan kenegara tersebut (*permit*).

### **1.7.5 Perdagangan Manusia**

*Human Trafficking* menurut UNODC (n.d) dalam artikel 3a *protocol to prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* adalah secara garis besar merupakan sebuah kegiatan yang melingkupi proses dari awal pengambilannya, seperti rekrutmen, hingga seseorang itu sampai kepada konsumennya dengan cara – cara yang tidak semestinya, seperti kekerasan, pemalsuan identitas, hingga jaminan hutang – piutang, bertujuan untuk mengeksploitasi. Bentuk – bentuk eksploitasipun beraneka ragam seperti eksploitasi seksual, pekerjaan, pencurian, ataupun pencurian organ – organ.




Seperti yang sudah dijelaskan dalam subbab 1.7.1 – 1.7.4, secara umumnya penulis menitik beratkan kepada perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional karena aktifitasnya yang bukan hanya didalam negara saja tetapi juga antar negara, dan juga perdagangan manusia sebagai kejahatan yang merusak sistem keamanan manusia itu sendiri dengan menggunakan cara – cara yang keras, seperti pemaksaan, pemalsuan identitas, hingga utang – piutang yang dibuat oleh pelaku kepada korban yang bertujuan untuk eksploitasi atau menguntungkan dirinya sendiri. Pada penulisan ini, penulis juga menyudutkan kepada perdagangan manusia dalam bentuk eksploitasi pekerjaan, yakni dengan menggunakan media seperti status PMI (Pekerja Migran Indonesia) sebagai alatnya. Karena maraknya stereotip masyarakat yang menganggap bekerja diluar negeri merupakan pekerjaan yang dapat membalikkan kehidupan mereka secara drastis. Maka dari itu, pandangan ini digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya untuk mengait korban – korbannya.

Dengan adanya konsep – konsep yang sudah penulis jabarkan, keterkaitannya dengan penelitian penulis, konsep ini akan digunakan penulis sebagai pembatas pembahasan penulis. Dan juga keterkaitannya dengan teori, konsep sebagai objek yang akan penulis bahas dan penjelas sebuah isu dikarenakan teori tidak bisa berdiri sendiri, maka konsep diperlukan agar penggambaran sebuah fenomena menjadi lebih jelas. Dengan demikian, jika konsep telah memperjelas kondisi yang akan dibahas oleh teori, diharapkan bisa menemukan kejelasan terhadap sebuah fenomena serta juga ditemukannya upaya – upaya yang dapat dilakukan dikemudian hari agar penyelesaian dapat dicapai.

## 1.8 Alur dan Fokus Penelitian.

**Gambar 1.1** Alur Pemikiran Penelitian



Adapun matriks penelitian terkait judul yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.6** Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi/Ket
Sekuritisasi Isu Perdagangan Orang di Sumatera Selatan (Laporan Pra dan Purna	Keamanan Manusia.	<i>Securitizing Actor</i>	a. Menjelaskan UPT BP2MI Palembang dan peranannya.
		<i>Speech Act</i>	<i>Speech Act</i> yang dilakukan oleh UPT BP2MI Palembang merupakan <i>Assertive Speech Act</i> :

Perlindungan UPT BP2MI Palembang tahun 2019)			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan: seperti himbauan kepada masyarakat terhadap kejahatan perdagangan manusia.</li> <li>b. Penjelasan: seperti penjelasan apa itu perdagangan manusia.</li> <li>c. Tuntutan: seperti penindakan terhadap kejahatan perdagangan manusia.</li> </ul>
		<i>Referent Object</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. TKI/PMI dan Keluarganya.</li> <li>b. CPMI atau masyarakat.</li> </ul>
		<i>Existential Threat</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perdagangan Orang di Sumatera Selatan (<i>Undocumented Worker</i>).</li> </ul>
		<i>Extraordinary Measure</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerjasama yang dilakukan oleh BP2MI Palembang dalam menekan laju penambahan kasus perdagangan manusia.</li> <li>b. Pembukaan lama media sosial.</li> <li>c. Pembukaan <i>Helpdesk</i>.</li> </ul>

## 1.9 Hipotesis Penelitian/Argumen Awal Penulisan

Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atau dalam hal ini adalah UPT BP2MI Palembang adalah sebagai berikut:

1. *Securitizing Actor*/Aktor yang akan melakukan proses sekuritisasi yang dimana hal ini UPT BP2MI Palembang.
2. *Speech Act*/Isu yang akan diangkat oleh *Securitizing Actor* yakni Isu Perdagangan Orang di Sumatera Selatan. Dalam *Speech Act* yang dilakukan oleh UPT BP2MI Palembang bisa dikelompokan sebagai berikut:
  - a. Pernyataan: pernyataan baik secara langsung, seperti wawancara atau interview; hingga pernyataan tidak langsung, seperti via tulisan yang dimuat dalam laman resmi.
  - b. Penjelasan: membuat seminar atau sosialisasi kepada CPMI terkait *Human Trafficking*.
  - c. Tuntutan: Penindakan terhadap pelaku dan juga sindikat – sindikatnya.
3. *Referent Object*/Objek yang terkena dampak dari isu tersebut serta dinilai harus dilindungi adalah masyarakat dan dikhususkan kepada PMI beserta keluarganya.
4. *Existential Threat*, merupakan ancaman yang diangkat kedalam isu sekuritisasi, dalam hal ini adalah Perdagangan Manusia di Sumatera Selatan dengan mendalami kasus PMI *Non – Procedural*.
5. *Extraordinary Measure* adalah tindakan tambahan yang menunjang *Speech Act*, tindakan yang dimaksud bukan bisa berupa macam – macam, mulai dari bentuk himbuan hingga aksi. UPT BP2MI Palembang, memiliki tindakan diantaranya berupa kerjasama, pembukaan laman media sosial, serta pembukaan *helpdesk*.

## **1.10 Metode Penelitian**

### **1.10.1 Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan salah satu penelitian yang menurut John W. Cresswell didalam buku Metode Penelitian Hubungan Internasional karya Umar Suryadi Bakry (2016, h.14-15), sebagai penelitian untuk mengeksplorasi serta memahami makna/*meaning* yang didapatkan dari masalah sosial dan kemanusiaan dari beberapa individu maupun kelompok.

Menurut Susan E. Wyse (Bakry, 2016, h.19), penelitian ini juga digunakan untuk memperoleh pemahaman/*understanding* tentang alasan, opini dan motivasi seseorang atau suatu kelompok untuk berperilaku dilingkungannya. Selain itu juga, penelitian ini memiliki tujuan agar diperolehnya wawasan/*insight* dalam suatu masalah serta dapat mengembangkan gagasan atau ide atau hipotesis kedalam bentuk penelitian. Sehingga pada penelitian ini Jenis Penelitian yang diadaptasi oleh penulis adalah Penelitian Deskriptif yang hanya menjelaskan dengan kata – kata dan gambar dari data – data yang sudah didapatkan oleh penulis.

### **1.10.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang nantinya akan menguraikan data – data terkait dengan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta alasan – alasan laporan korban yang tidak ditindak lanjuti. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data Primer penulis peroleh dari Data yang berupa hasil wawancara (*Indeep Interview*) mendalam *Security Actor* dalam hal ini adalah UPT BP2MI

Palembang atau didalam Sekuritisasi dikenal dengan istilah *Securitizing Actor*, serta data laporan terkait Laporan Penanganan Kasus PMI Pra dan Purna yang didapatkan dari UPT BP2MI Palembang.

Sedangkan data sekunder berupa Studi Literatur atau Kepustakaan yang penulis dapatkan dari Internet atau Buku lainnya yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

### **1.10.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang akan diadaptasi untuk penulisan ini menggunakan:

a. Metode Wawancara.

Metode ini digunakan dengan metode tanya jawab dengan pihak UPT BP2MI Palembang dalam hal ini KASI Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang, Ibu Aminah, terkait dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani kasus Isu Perdagangan Orang di Sumatera Selatan.

b. Metode berbasis Dokumen/Dokumentasi.

Metode ini merupakan hasil pengamatan penulis terkait data – data pendukung penelitian yang didapatkan penulis dari pihak UPT BP2MI Palembang terkait dengan Isu Perdagangan Orang.

c. Metode berbasis Internet.

Metode yang digunakan dengan mencari data – data terkait penulisan penelitian penulis seperti jurnal – jurnal hingga berita dari media online seperti *Kompas.com*, *Researchgate.net* dan dengan yang sejenisnya.

#### **1.10.4 Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik untuk penentuan informan. Adapun bentuk - bentuk diantaranya adalah:

- a. Informan Kunci: merupakan sumber informasi utama yang dinilai mempunyai keterkaitan dengan isu yang diambil oleh penulis yakni perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Informan Kunci dalam penelitian ini ialah Ibu Aminah, S.H. Selaku KASI Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Palembang.
- b. Informan Pendukung: merupakan informan tambahan yang juga memiliki keterkaitan dengan informan kunci dan isu yang akan dibahas. Dengan demikian, Informan Pendukung juga memiliki interaksi dikeduanya. Maka dalam hal ini adalah para staf yang juga bertugas dalam lingkup UPT BP2MI Palembang.

#### **1.10.5 Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data diperlukan dalam penelitian kualitatif ini, sebab dengan adanya teknik ini dimaksud untuk mengecek kembali data – data yang sudah penulis dapatkan dari hasil observasi penulis terhadap penelitian. Adapun beberapa teknik yang penulis ambil diantara lain adalah:

- a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan penelitian ini bertujuan agar data yang sudah didapatkan sebelumnya bisa diperiksa kembali dan walaupun nanti ada data yang dirasa oleh penulis kurang, maka penulis akan melakukan penelitian kembali terhadap data – data tersebut sehingga informasi yang akan disampaikan kepada pembaca jauh lebih kompleks atau lengkap.

- b. Triangulasi

Menurut Mudjia Raharjo dalam tulisannya yang berjudul *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* (2010) berpendapat bahwa Triangulasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi bias atau penyimpangan saat pengumpulan dan analisis data yang akan diteliti. Karena pada saat penelitian itu berlangsung maka informasi atau data – data akan memiliki perbedaan sesuai dengan pandangan masing – masing dari informan tersebut.

Menurut Moleong (2001, Hal.178) dalam pemeriksaan data, triangulasi bisa diartikan sebagai sebuah teknik pengecekan data – data dengan memanfaatkan data – data lain untuk membandingkan data tersebut(Hadi, 2016, Hal.75). Hal ini juga dikemukakan oleh William Wiersman (1986) *“Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data collection procedures”*(Tjutju Soendari, n.d).

Maka, adapun triangulasi yang diadaptasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Metode, yang merupakan teknik dengan membandingkan informasi atau data – data yang sudah ada dengan menempuh jalan alternatif lainnya.
2. Triangulasi sumber data, merupakan pencarian kebenaran dari data tersebut dengan alat pendukung lainnya seperti dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi hingga gambar atau foto.
3. Triangulasi teori, merupakan membandingkan data tersebut dengan teori yang telah diadaptasi oleh penulis. Maka dalam hal ini penulis harus mengkaji ulang hasil analisis data yang sudah diperoleh penulis



terhadap teori yang dipakai yakni teori sekuritisasi agar nantinya pembahasan serta kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tidak keluar dari penelitian penulis.

c. Analisis Kasus Negative

Analisis kasus negative ini adalah kasus yang memiliki hasil perbedaan dengan hasil penelitian penulis, maka dengan adanya perbedaan data yang nanti diperoleh penulis saat melakukan penelitian diharapkan temuan – temuan yang sudah ditulis nantinya bisa lebih kredibel lagi.

d. *Membercheck*

Tujuan dari *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh sesuai dengan data yang nanti akan diberikan oleh informan.

#### **1.10.6 Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data – data yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka Teknik Analisis Data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (Hariyanti, 2015) diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yakni aktifitas mengumpulkan data yang penulis telah dapatkan dengan beberapa metode seperti Metode berbasis Wawancara, Dokumentasi dan Internet yang dipandang dapat mendukung penelitian penulis.

b. Reduksi Data.

Reduksi Data merupakan proses pemilihan kembali teori serta konsep yang berhubungan dengan hasil penelitian yang sudah dilalui oleh penulis seperti wawancara dengan pihak terkait, UPT BP2MI Palembang.

c. Penyajian Data.

Penyajian atau penampilan data merupakan hasil dari reduksi data yang ditampilkan sedemikian rupa agar pembaca bisa memahami hasil – hasil data yang telah penulis dapatkan.

d. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi).

Tahapan setelah adanya data – data serta temuan penelitian maka akan ditarik kesimpulannya, sehingga didalam hal ini penarikan kesimpulan ini diperlukan verifikasi sebelum akhirnya finalisasi kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andreas, Beate. (2008). *Kerja Paksa dan Perdagangan Orang; Buku Pedoman Pengawas Ketenagakerjaan*. Ganeva: ILO.
- Bakry, Umar. S. (2017). *Dasar – Dasar Hubungan Internasional*. Depok: KENCANA.
- Bakry, Umar. S. (2019). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear; The National Security Problem in International Relations*. Sussex: Wheatsheaf Books Ltd.
- Brauch, H. G., Spring, U. O., Grin, J., Mesjasz, C., Mbote, P. K., Behera, N. C. et al. (2009). *Facing Global Environmental Change; Environmental, Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts*. Berlin: Springer.
- Kurniawan, Yandri. (2018). *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia*. Switzerland: Springer Nature.
- McSweeney, B. (1999). *Security, Identity and Interests; A Sociology of International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reichel, P. & Albanese, J. (2014). *Handbook of Transnational Crime and Justice*. California: Sage.
- Tadjbakhsh, S. & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security; Concepts and Implications*. New York: Routledge.

### Jurnal:

- Absor, M.U. (2008). Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia. *Pemikiran Sosiologi*. 5 (1), 37 – 50.
- Adhinata, M. B. P. (2012). Kejahatan Perdagangan Manusia sebagai Human Security Issues di Indonesia 2005 – 2009. *Jurnal Hubungan Internasional*. 1 (1). Diakses pada 11 Januari 2020, dari OJS Universitas Udayana.
- Arifin, Rasyid. (2020). Proses Sekuritisasi Pandemi SARS-COV-2 (COVID 19) di Indonesia serta Implikasinya Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*. 4(1), 15 – 32.

Elfutriani, Y. (2015). Peran International Organization for Migration dalam Menanggulangi Masalah Women Trafficking di India (2008 – 2013). *JOM FISIP*. 2 (2), 1 – 15. Diakses pada 20 Januari 2020, dari Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 22(1). 74 – 79.

Munthe, R. (2015).Perdagangan Orang (*Trafficking*) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Ilmu – Ilmu Sosial*. 184 – 192. Diakses pada 20 Desember 2020, dari Google Scholar.

Soendari, T. (2012). Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif. Diakses pada 1 Oktober 2020, dari Google Scholar.

Stone, W. (2009). Security According to Buzan: A Comprehensive Security Analysis. *Security Discussion Paper*. 1, 10. Diakses pada tanggal 17 Januari 2020, dari GEEST, Springer.

Supli, N.A., Aisyah, S.M., Susilowati, R. (n.d). Implementation of Indonesia Law No.18/2017 and ASEAN Consensus for Indonesia Women Migrant Worker by Placement and Protection Service Center, South Sumatra Province. Diakses pada tanggal 13 Desember 2020, dari Google Scholar.

Wahyudi, R. (2017). Illegal Journey” The Indonesia Undocumented Migrant Workers to Malaysia. *Populasi*. 25(2). 24 – 43.

Wangke, H. (2010). Sekuritisasi Kejatahan Transnasional: Perdagangan Orang dan Penyeludupan Orang dalam Hubungan Indonesia – Malaysia. *Kajian*. 15 (1). 85 – 110.

Watie, Errika.D.S. (2011). Komunikasi dan Media Sosial (Communication and Social Media). *The Messenger*. 3(1). 69 – 75.

#### **Website:**

Antasari, Rr.Rina. (2018). Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan. *Kafa'ah Journal*. 8(1). Diakses pada 1 Oktober 2020, dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=715490&val=5957&title=PENANGANAN%20TINDAK%20PIDANA%20PERDAGANGAN%20ORANG%20%20DALAM%20PERSPEKTIF%20GLOBAL%20DAN%20ISLAM%20DI%20PROVINSI%20SUMATERA%20SELATAN>

Dewanty, F. (2020). Apa Perbedaan TKI Sektor Formal dan Informal? Cek di Sini. Diakses pada 17 Februari 2021, dari <https://blog.qelola.com/tki-sektor-formal-dan-informal/>.

Wahyono, S. (2007). The Problem of Indonesian Migrant Workers' Rights Protection in Malaysia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 2 (1). 27 – 44.

Hartono, B. (n.d.). *Copenhagen School: Sekuritisasi*. Diakses pada 22 Desember 2019, dari [https://www.academia.edu/10012303/Copenhagen\\_School\\_Sekuritisasi](https://www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi).

Hariyanti, M. (2015). *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*. Diakses pada 12 Maret 2020, dari <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>.

Herdiana, I. (2018). *Memahami Human Trafficking di Indonesia*. Diakses pada 13 Oktober 2020, dari [https://www.researchgate.net/publication/335443298 MEMAHAMI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAFFICKING_DI_INDONESIA)

Labour and Facilitated Migration Division. (n.d). *IOM and Labour Migration*. Switzerland: International Organization for Migration (IOM). Diakses pada 1 November 2020, dari [https://www.iom.int/sites/default/files/our\\_work/ICP/IDM/Labour-Migration-Infosheet-2008.pdf](https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/IDM/Labour-Migration-Infosheet-2008.pdf).

Nastri, J., Pena, J., Hancock, J.T. (2017). The Construction of Away Messages: a Speech Act Analysis. *Journal of Computer-Mediated Communication*. 4(11). Diakses pada 2 Maret 2021, dari Oxford Academic, dengan website <https://academic.oup.com/jcmc/article/11/4/1025/4617715>.

Raharjo, M. (2010). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Diakses pada tanggal 1 Juli 2020, dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

United Nation Office on Drugs and Crime. (n.d). *Annex II: The definition of trafficking in persons and the mandate for the Global Report*. Diakses pada tanggal 9 Januari 2020, dari [https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Annex\\_II\\_-\\_Definition\\_and\\_mandate.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/Annex_II_-_Definition_and_mandate.pdf).

United Nation Development Programme. (n.d). *Human Security Guidance Note*. Diakses pada tanggal 11 Januari 2020, dari [http://hdr.undp.org/sites/default/files/human\\_security\\_guidance\\_note\\_r-nhdrs.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf).

Workplaces Fairness. (n.d). *Undocumented Workers*. Diakses pada 12 Januari 2021, dari <https://www.workplacefairness.org/undocumented-workers#:~:text=In%20the%20United%20States%2C%20an,immigration%20status%20is%20not%20resolved>.

### **Kamus Online:**

Cambridge Dictionary. (n.d). *Dictionary*. Diakses pada tanggal 20 Desember 2020, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/>.

### **Koran Online:**

Arief, T. (2015, 07 Januari). *7 Bidang Kerja TKI Naik Kelas Jadi Sektor Formal*. Bisnis. Diakses pada tanggal 12 Februari 2021, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150107/12/388791/7-bidang-kerja-tki-naik-kelas-jadi-sektor-formal>.

Dwinanda, R. (2019, 9 November). *LPSK: Permohonan Perlindungan dari Kasus TPPO Meningkat*. Republika. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/03/px97tx414-lpsk-permohonan-perlindungan-dari-kasus-tpo-meningkat>.

'Human Trafficking' merupakan Tindak Pidana Murni. (2016, 24 Mei). Sumselupdate. Diakses pada tanggal 10 Desember 2020, dari <https://sumselupdate.com/human-trafficking-merupakan-tindak-pidana-murni/>.

*Ini Data Kasus Perdagangan Orang di Sumsel pada 2015 – 2017*. (2017, 4 Mei). Korda News. Diakses pada tanggal 5 Januari 2020, dari <https://www.kordanews.com/18050/ini-data-kasus-perdagangan-orang-di-sumsel-pada-2015-2017/>.

Putra, Aji, Y.K. (2019, 9 November). *Dua TKI Asal Palembang ini Menjadi Korban Human Trafficking di Malaysia*. Kompas. Diakses pada tanggal 19 Desember 2019, dari <https://palembang.kompas.com/read/2019/11/09/21275461/dua-tki-asal-palembang-ini-jadi-korban-human-trafficking-di-malaysia?page=all#page2>.

### **Laporan:**

BNP2TKI. (2020). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2019*.

BP3TKI Palembang. (2020). *Laporan Tahunan Kegiatan Perlindungan 2019*.

UPT BP2MI Palembang (2021). *Laporan Tahunan UPT BP2MI Palembang*.